



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Landau Bunus
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Landau Bunus RT 001 RW 001 Desa
Tubang Jaya Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas
Hulu Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa dalam perkara ditahan dalam perkara lain ;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 26 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 26 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa RUSLAN ALS LAN BIN H. ABDUL HAMID (alm)** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa RUSLAN ALS LAN BIN H. ABDUL HAMID (alm)** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Merk YAMAHA 31B (JUPITER Z-CW) KB 5097 FG No. Rangka MH331B004BJ775232 No. Mesin 31B-775277 warna hitam dengan les warna coklat.
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda motor dengan Merk YAMAHA 31B (JUPITER Z-CW) KB 5097 FG No. Rangka MH331B004BJ775232 No. Mesin 31B-775277.

Dikembalikan kepada Saksi Jumri

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ruslan Als Lan Bin H. Abdul Hamid (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019, di rumah Saksi Jumri Nasir Als Jumak Bin Nasir (Alm) di Jl. Lintas Selatan RT 13 RW 03 Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa datang ke rumah Saksi Jumri lalu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi Jumri, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor merk Yamaha Jupiter nomor polisi KB 5097 FG nomor rangka MH3-4NS003-VK360093 nomor mesin 4WH-065119 milik Saksi Jumri dengan memutar anak kunci yang terpasang di sepeda motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi Jumri menuju ke daerah Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu untuk digunakan sehari-hari oleh Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Jumri menderita kerugian yang ditaksir ± sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUMRI NASIR Als JUMAK Bin NASIR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib bertempat di halaman rumah saksi yang beralamat di Jalan Lintas Selatan RT. 013 RW.003 Kelurahan Keadamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu telah diduga terjadi tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa yang diduga melakukan pencurian adalah terdakwa ;
 - Bahwa yang hilang adalah sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol KB 5097 FG dengan Nomor Rangka : MH3-4NS003-VK360093 dan Nomor Mesin 4WH-065119 warna hitam ;
 - Bahwa saksi sudah mencurigai terdakwa dari awal, karena saksi mengetahui dari paman saksi yaitu saudara Ase ;
 - Bahwa awalnya terdakwa menemui saksi Ase untuk meminjam sepeda motor;
 - Bahwa saat meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Ase tidak memberi pinjaman kepada terdakwa karena pemilik sepeda motor tersebut yaitu saksi tidak berada di tempat ;
 - Bahwa selanjutnya saksi Ase masuk kedalam rumah meninggalkan terdakwa sendiri ;
 - Bahwa setelah saksi Ase keluar rumah lagi, saksi Ase sudah tidak melihat terdakwa dan sepeda motor saksi lagi ;
 - Bahwa selanjutnya saksi Ase menelpon saksi dan menceritakan bahwa sepeda motor saksi hilang ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dilakukan dengan cara membawa sepeda motor tersebut tanpa merusak apapun karena kunci sepeda motor tersebut masih melekat pada sepeda motornya ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi Jumak sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **MASE BIN MUNTA (alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah saksi Jumak yang beralamat di Jalan Lintas Selatan RT. 013 RW.003 Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa yang dicuri adalah sebuah sepeda motor Yamaha Zupiter dengan nopol KB 5097 FG ;
- Bahwa awalnya terdakwa mendatangi saksi dengan maksud meminjam sepeda motor tersebut tetapi oleh saksi tidak diijinkan karena sepeda motor tersebut bukan milik saksi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Jumri ;
- Bahwa setelah saksi tidak memberikan pinjam sepeda motor tersebut kepada terdakwa, terdakwa langsung pulang tetapi saat saksi keluar rumah sudah tidak melihat sepeda motor tersebut lagi ;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Jumri bahwa sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung di stang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi Jumri yang terletak di Jalan Lintas Selatan RT.013 RW.003 Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu dan bertemu dengan saksi Ase ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu dengan saksi Ase, terdakwa mengatakan akan meminjam sepeda motor milik ndengan tujuan untuk menjual minuman ke Boyan Tanjung ;
- Bahwa pemilik sepeda motor yaitu saksi Jumri saat terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sedang tidak berada dirumah tetapi sedang pergfi ke Badau ;
- Bahwa saat itu saksi Ase mengijinkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut tetapi tidak boleh sampai malam ;
- Bahwa cara terdakwa membawa sepeda motor tersebut langsung terdakwa hidupkan karena kunci kontak sepeda motor tersebut terpasang di stang motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Boyan Tanjung selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 terdakwa didatangi oleh saksi Jumri tepatnya dirumah saudara Andi yang beralamat di Desa Usaha Baru Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dan saat itu saksi Jumri marah marah kepada terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut langsung dibawa kembali oleh saksi Jumri dan dibawa pulang ke Putussibau ;
- Bahwa saat membawa sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta ijin kepada saksi Jumri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha 31B (Jupiter Z-CW) KB 5097 FG No. Rangka MH331B004BJ775232 No. Mesin 31B-775277 warna hitam dengan les warna coklat ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan merk YAMAHA 31B (JUPITER Z-CW) KB 5097 FG No. RAngka MH331B004BJ775232 No. Mesin 31B-775277 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 wib bertempat di rumah saksi Jumri yang beralamat di Jalan Lintas Selatan RT.013 RW.003 Kelurahan Kedamin Hilir Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa benar, yang melakukan pencurian adalah terdakwa ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang menjadi korban pencurian adalah saksi Jumri ;
- Bahwa benar, yang dicuri oleh terdakwa adalah sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW ;
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi ke arah Boyan Tanjung karena kunci kontak sepeda motor tersebut tergantung pada stang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah memberitahu dan meminta ijin kepada saksi Jumri untuk membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar, sepeda motor tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, karena perbuatan terdakwa saksi Jumri mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa benar, setelah dibawa selama 3 (tiga) hari oleh terdakwa, saksi Jumri menemukan terdakwa di rumah saudara Andi di Desa Usaha Baru Kecamatan Boyan Tanjung untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu ***** dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dianggap mempunyai nilai ekonomis oleh si empunya sesuatu tersebut, hal ini termasuk adalah selembur rambut bila dianggap berharga dan mempunyai nilai ekonomis oleh pemiliknya maka rambut tersebut dianggap sebagai suatu barang ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019, sekira pukul 09.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saksi Jumri dan bertemu dengan saksi Ase, dengan maksud akan meminjam sepeda motor tetapi saksi Ase tidak mengijinkan karena saksi Jumri pemilik sepeda motor tersebut sedang ke Badau ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa keluar dari rumah saksi Jumri, terdakwa melihat sepeda motor tersebut dengan posisi kunci sepeda motor tersebut tergantung pada stang sehingga terdakwa tanpa memberitahu dan meminta ijin langsung membawa sepeda motor tersebut dan langsung menuju Boyan Tanjung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa sepeda motor dengan merk Yamaha 31B (Jupiter Z-CW) KB 5097 FG No. Rangka MH331B004BJ775232 No. Mesin 31B-775277 warna hitam dengan les warna coklat adalah milik saksi Jumri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa terdakwa pada saat mnembawa sepeda motor milik saksi Jumri, tidak ada meminta ijin ataupun

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada siapaun ataupun kepada saksi Jumri, yang mana sepeda motor yang saat itu posisi sedang berada di halaman rumah saksi Jumri, langsung dihidupkan karena kunci kontak sepeda motor tersebut berada atau tergantung pada stangnya dan oleh terdakwa langsung dibawa kedaerah Boyan Tanjung ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha 31B (Jupiter Z-CW) KB 5097 FG No. Rangka MH331B004BJ775232 No. Mesin 31B-775277 warna hitam dengan les warna coklat ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan merk YAMAHA 31B (JUPITER Z-CW) KB 5097 FG No. RAngka MH331B004BJ775232 No. Mesin 31B-775277 ;

yang telah disita dari saksi Jumri, maka dikembalikan kepada saksi Jumri;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini bukanlah sekali saja melakukan tindak pidana tetapi telah berkali kali melakukan tindak pidana yang sama yaitu pencurian, sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak menyesali perbuatannya sehingga Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 118/Pid.B/2019/PN Pts



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Joni ;
- Terdakwa telah berkali kali melakukan tindak pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ******* terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**";
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ******* dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** ;
 3. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha 31B (Jupiter Z-CW) KB 5097 FG No. Rangka MH331B004BJ775232 No. Mesin 31B-775277 warna hitam dengan les warna coklat ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor dengan merk YAMAHA 31B (JUPITER Z-CW) KB 5097 FG No. RANGka MH331B004BJ775232 No. Mesin 31B-775277 ;
- Dikembalikan kepada saksi JUMRI NASIR ALIAS JUMAK BIN NASIR (alm) ;**
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020**, oleh **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Putussibau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Juwairiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **M. Aprila Ramadhon, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JUWAIRIAH, S.H.

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H